

Mitigasi Resiko Antara Para Pihak Dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Darda Daraba¹, Sumiyati B², Asdar Arti³

Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Email : darda62@gmail.com, sumiyatiumi677@gmail.com, asdar.arti71@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze risk mitigation between parties in contracts for the procurement of government goods/services and analyze the consequences of default between the parties in contracts for the procurement of government goods/services. The research method used is normative juridical. There are 2 (two) conclusions as a result of the research, first: Mitigation of risks between Parties in Contracts for the procurement of Government Goods/Services. The PPK expects the PPK to pay attention to critical points based on the results of identification in each stage of contract management for the procurement of government goods/services. Second, by mitigating risks, legal certainty and justice can be achieved which provides clarity in carrying out legal actions when implementing contracts in the form of performance even when the contract is in default.*

Keywords: *Risk mitigation, Contract Critical Point, Contract Default*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mitigasi resiko antara Para Pihak dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menganalisis akibat wanprestasi antara para pihak dalam kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Ada 2 (dua) simpulan sebagai hasil penelitian, pertama Mitigasi resiko antara Para Pihak dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengharuskan PPK memperhatikan titik kritis berdasarkan hasil identifikasi dalam setiap tahapan pengelolaan kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua, Dengan Mitigasi resiko dapat tercapai kepastian hukum dan berkeadilan yang memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

Kata Kunci: Mitigasi resiko, Titik Kritis Kontrak, Wanprestasi Kontrak

PENDAHULUAN

Peraturan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan yang saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan berpedoman berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Harapan Perubahan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah dapat mempercepat pelaksanaan belanja pemerintah untuk mencapai output pengadaan melalui ruang inovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan pengadaan, dengan tetap menjunjung prinsip dan etika pengadaan. Inovasi yang dilakukan atas perubahan peraturan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum di Indonesia, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹

Sinergitas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bergerak dinamis dalam suatu perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak yang saling mengikat diri yaitu sebagai pengguna selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa selaku pelaku usaha. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Hukum pengadaan barang dan/atau jasa memiliki sifat yang unik karena merupakan hukum campuran. “Pengadaan barang dan jasa merupakan *mixed law* atau *gemeenschappelijkrecht* antara hukum publik dan hukum privat, hukum publik yang dimaksud adalah hukum administrasi dan hukum privatnya adalah hukum kontrak”²

Ditelisik secara yuridis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan hasil analisis terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

- a. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, yang mengatur hubungan yuridis antara Pengguna dan penyedia dimulai dari proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa pemerintah (SPPBJ);
- b. Hukum Perdata, mengatur hubungan yuridis antara Pengguna dan penyedia dimulai sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak;
- c. Hukum Pidana, mengatur hubungan yuridis antara Pengguna dan penyedia dimulai sejak tahappersiapan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara yuridis jelas akan membantu penerapannya secara lebih mudah, sebagaimana pasal perjanjian yang termaktub dalam KUH Perdata, sebagai berikut

- Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”
- Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² <https://fh.unair.ac.id/uniknya-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-sebagai-mixed-law/#:~:text=Dasar%20hukum%20dari%20penyelenggaraan%20pengadaan,Presiden%20Nomor%2012%20Tahun%202021.>

lebih”.

- Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut. Menurut kesimpulan Prof. Subekti bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata terkandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Akan tetapi dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah³.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Akan tetapi fenomena diatas tidak berlaku dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang tata cara pengadaan barang/jasa melalui penyedia karena klausul-klausul tidak berat sebelah.

Akan tetapi walaupun tata cara berkontrak dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur , akan tetapi disisi lain para pelaku pengadaan masih dihantui dengan rasa ketakutan akan jeratan permasalahan hukum dan juga kriminalisasi. Karena Pelayanan hukum yang diberikan belum cukup untuk memberikan rasa aman bagi para pelaksana pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas. Karenanya Dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap pelaksana pengadaan tidak hanya pada saat timbulnya permasalahan hukum, namun juga sebelum timbulnya permasalahan hukum dengan mengupayakan Perlindungan hukum agar pelaksana pengadaan Barang/Jasa merasa aman, berkepastian hukum dan berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mitigasi resiko bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya bagi pemerintah biasanya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Seperti wanprestasi bermanifestasi kepada kelalaian atau kealpaan. Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para Pengguna Barang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya

³ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia

kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution contract), disatu sisi memberikan kepastian hukum dan disisi lain memberikan keadilan.

Meskipun disadari untuk melakukan mitigasi resiko dengan memadukan kepastian hukum dan keadilan, merupakan perbuatan yang amat sulit, namun dengan melalui instrumen kontrak yang dianggap mampu mengakomodir perbedaan kepentingan secara proporsional, maka harapannya dilema pertentangan “semu” antara keduanya yaitu dengan melakukan mitigasi resiko antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan mendapatkan kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak.

Dari deskripsi tersebut di atas terdapat suatu permasalahan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian, yaitu **Analisis yuridis Mitigasi resiko antara Para Pihak dan wanprestasi dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Agar mencapai tujuannya, maka penulisan ini akan berfokus pada permasalahan:

1. Bagaimana Mitigasi resiko antara Para Pihak dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana wanprestasi antara para pihak dalam kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri atas berbagai kategori yang digolongkan berdasarkan kekuatan mengikat bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut memiliki kekuatan mengikat dari sudut pandang yuridis sehingga disebut bahan-bahan hukum.

PEMBAHASAN

A. Mitigasi resiko antara Para Pihak dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Penegasan tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa bagi PPK dapat di nyatakan ketika terpenuhi unsur “oleh”, dan unsur “biaya”, maka dilakukanlah unsur “proses” pengadaan barang/jasa diawali dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitasnya dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Aktifitas pengadaan barang/jasa Pemerintah

	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan
Swakelola	Penetapan tipe swakelola, Penyusunan Spektek/KAK, Penyusunan Perkiraan biaya/ (RAB)	Penetapan sasaran, Penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, RAB.	Pelaksanaan swakelola tipe I,II, III, IV, Pembayaran swakelola, Pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
Penyedia	Penyusunan Spektek/KAK Penyusunan Perkiraan biaya/rencana Anggaran Biaya (RAB), Pemaketan PBJ, Konsolidasi PBJ, Penyusunan Biaya Pendukung	Menetapkan HPS Menetapkan Rancangan Kontrak, Menetapkan Spektek/KAK, Menetapkan Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.	Pelaksanaan pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, Serah terima Hasil pekerjaan

Perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan, Persiapan Pengadaan, Cara Pengadaan, Jadwal Pengadaan, Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, Berdasarkan aktifitas tahapan diatas yang dimulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemenuhan pengelolaan Kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah, Apabila PPK hanya fokus pada tahap Pelaksanaan Kontrak, maka tahapan yang selanjutnya terabaikan, sehingga saat itulah permasalahan akan terjadi dan tidak dapat dikendalikan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut terminologi istilah Mitigasi kontrak menjadi ada. Oleh karenanya agar keberhasilan pemenuhan pengadaan barang/jasa Pemerintah tercapai maka diperlukan mitigasi resiko kontrak oleh

PPK yaitu dengan melakukan analisis yuridis Identifikasi titik titik kritis dalam Mitigasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Kontrak

Pada tahapan persiapan pengadaan inilah PPK melakukan identifikasi kebutuhan, apakah barang/jasa yang akan diadakan tersebut masuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, atau termasuk pengadaan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, pengadaan barang/jasa di luar negeri, pengadaan barang/jasa yang masuk dalam pengecualian, penelitian, atau tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, sebagaimana yang diatur dengan peraturan tersendiri, di antaranya: Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional), Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Tahap persiapan pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK sebagaimana dirangkum pada tabel dibawah ini meliputi:

Tabel. 2 . Persiapan Pengadaan Oleh PPK

Untuk pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultasi non konstruksi	Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi
a. Reviuw dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)	a. Reviuw dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) .
b. Penyusunan dan penetapan HPS	b. Penyusunan dan penetapan HPS
c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak	c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak
d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga	d. Penetapan detail engineering design untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi e. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga

Berdasarkan tahapan persiapan pengadaan diatas, maka hasil Analisis yuridis yang teridentifikasi terhadap titik kritis proses Menyusun rancangan kontrak, yaitu:

1. Belum matangnya pembahasan dokumen Dokumen RKA dan dokumen perencanaan pengadaan
2. Penyusunan Rancangan kontrak sering tidak mengacu ke Standar Dokumen Pemilihan yang sudah ditentukan.
3. penentuan jenis kontrak yang tidak tepat, dan Bentuk kontrak tidak sesuai,
4. Dalam SSKK tidak terisi dengan lengkap,
5. Penetapan Rancangan Kontrak oleh PPK tidak ada persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak.
6. PPK tidak melakukan perbaikan dokumen persiapan pengadaan yang telah direviu oleh POKJA

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap titik kritis diatas agar proses Menyusun rancangan kontrak dapat dimitigasi maka yang perlu diperhatikan adalah PPK wajib memperhatikan dan melakukan penyusunan rancangan kontrak dengan mengacu pada standar dokumen pemilihan yang memuat: jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, penyesuaian harga, syarat-syarat umum kontrak (SSUK), serta syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Bentuk kontrak ditetapkan oleh PPK dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021 Bentuk Kontrak dirangkum sesuai tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel. 3. Bentuk Kontrak

No	Bentuk Kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa Lainnya	Konsultansi
1	Bukti Pembelian / Pembayaran	< 10 Juta	-	< 10 Juta	-
2	Kuitansi	< 50 Juta	-	< 50 Juta	-
3	Surat perintah Kerja (SPK)	> 50 Juta sd 200 Juta	< 200 Juta	> 50 Juta sd 200 Juta	< 100 Juta
4	Surat Perjanjian	> 200 Juta	> 200 Juta	> 200 Juta	> 200 Juta

5	Surat Pesanan	e-purchasing/Pembelian melalui tool daring
---	---------------	--

2. Finalisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Tahapan Finalisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memberikan laporan hasil pemilihan penyedia dan penetapan pemenang kepada PPK. Berdasarkan Hasil Analisis yuridis maka terdapat Titik kritis pada tahapan ini yaitu:

- a. Pokja/pejabat pengadaan tidak menyerahkan secara lengkap dokumen hasil penetapan pemilihan penyedia kepada PPK.
- b. PPK tidak melakukan revidi atas laporan hasil penetapan pemilihan penyedia tetapi segera menerbitkan SPPBJ, sehingga berakibat keputusan yang telah dihasilkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan otomatis secara hukum telah disetujui oleh PPK.
- c. PPK seringkali melakukan penolakan hasil pemilihan bukan berdasarkan dokumen BAHP yang diterima, tetapi berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian PPK kepada peserta dan/atau pihak lain serta tidak disertai alasan dan bukti tetapi hanya berdasarkan opini/asumsi.
- d. PPK dan tim teknis Tidak melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.
- e. PPK tidak melakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama penyedia pemenang, tetapi diwakilkan kepada PPTK/Tim Teknis dan/atau dari pihak penyedia pemenang yang menghadiri bukan pihak yang berhak mewakili.
- f. PPK tidak melakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan waktu yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap batas waktu paling lambat penerbitan SPPBJ.
- g. PPK Tidak hanya meminta menunjukkan bukti sertifikat kompetensi personel manajerial, tetapi juga meminta personel manajerial hadir saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- h. PPK dalam menerbitkan SPPBJ tidak mengupload melalui SPSE dan menerbitkan menerbitkan SPPBJ melebihi batas waktu ,yang dipersyaratkan
- i. PPK tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak.
- j. Pada saat penandatanganan kontrak, Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tetapi PPK tetap melaksanakan penandatanganan Kontrak.
- k. PPK tidak melakukan melakukan klarifikasi Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit

jaminan.

- l. PPK tidak melakukan pemeriksaan/kebenaran klarifikasi atas nilai penawaran sehingga nilai jaminan pelaksanaan kurang dari yang ditetapkan, khususnya pada nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen).
- m. PPK mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sebelum penandatanganan kontrak, selain ketentuan mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
- n. Secara sepihak PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
- o. PPK dalam melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks tanpa memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- p. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak memeriksa rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta tidak membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- q. PPK dalam melakukan penandatanganan Kontrak tanpa memenuhi ketentuan, misalnya melampau 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ serta ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang.
- r. PPK tidak menerbitkan SPMK/SPP atau diterbitkan tetapi melampaui waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap titik kritis diatas agar Finalisasi Dokumen Kontrak dapat dimitigasi maka yang perlu diperhatikan oleh PPK adalah:

1. Reviu atas laporan hasil penetapan pemilihan penyedia.
2. Rapat persiapan penunjukan penyedia.
3. Waktu penerbitan SPPBJ.
4. Penandatanganan Kontrak.

Pada Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam BAHP dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, serta memperhatikan hal-hal berikut:

- a. PPK meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).

- b. sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- c. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- d. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

3. Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Tim pengelola Kontrak dibentuk oleh PPK dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimana dalam tahapan pengendalian kontraknya dijalankan proses-proses pengukuran seperti Mutual Check
2. (MC-0) yang membutuhkan tim teknis untuk menilainya Pelaksanaan pekerjaan kompleks yang membutuhkan keahlian tertentu untuk menilai penyelesaian pekerjaan
3. Pelaksanaan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang membutuhkan asistensi tim ahli yang dapat menilai prestasi fisik Pekerjaan.
4. Pengadaan barang yang spesifikasinya tidak umum, sehingga membutuhkan penilaian teknis dalam melihat kesesuaian barang dengan spesifikasi teknisnya.

Dengan adanya Tim Pengelolaan Kontrak ini, akan membantu PPK dalam melakukan penjaminan dan pengendalian mutu serta dapat melakukan pelimpahan wewenang pengendalian dan pengawasan tersebut terhadap tim. Adapun tanggungjawab dan wewenang PPK dalam penjaminan dan pengendalian mutu sebagai berikut :

1. Penanggungjawab melekat pada PPK tidak dapat dilimpahkan
2. Pengendalian dapat dilimpahkan kepada :
 - Staf PPK selaku direksi lapangan atau
 - Konsultan sebagai konsultan manajemen konstruksi
3. Pengawasan dapat dilimpahkan kepada :
 - Staf PPK selaku direksi lapangan atau
 - Konsultan sebagai konsultan Pengawas lapangan

4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kontrak PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks atau pada keseluruhan Jasa Konstruksi Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa harus melakukan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:

- 1) Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
- 2) Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Klausul tentang “Pejabat Penandatangan Kontrak” tertuang dalam Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021, yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak saat ini tidak hanya di jabat oleh PA atau KPA, namun kewenangannya dapat dilimpahkan kepada PPK
- 2) Pejabat Penandatangan Kontrak adalah sebuah bentuk kewenangan.
- 3) PA dapat tidak melimpahkan atau juga dapat melimpahkan kewenangan PPK kepada KPA atau PPK.
- 4) KPA yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatangan kontrak dapat melimpahkan kepada PPK atas persetujuan dari PA.
- 5) KPA di dalam APBD, dapat juga merangkap sebagai PPK.
- 6) Seluruh klausula dokumen yang membahas tentang kewenangan kontraktual hanya menyebutkan jabatan “Pejabat Penandatangan Kontrak” baik itu dari SPPBJ, Kontrak, Jaminan hingga proses serah terima pekerjaan/barang. Alur pelimpahan kewenangan PA/KPA/PPK diperjelas dalam dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perikatan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis teridentifikasi Titik kritis pada tahapan ini yaitu Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak atau dilaksanakan tetapi hanya bersifat administratif untuk pemenuhan kewajiban prosedur pengadaan barang/jasa sehingga hal-hal penting yang perlu dipahami bersama tidak dilakukan pembahasan. Sebagai mitigasi yang harus dilakukan oleh PPK adalah Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dilakukan oleh Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia Barang/Jasa, unsur perancangan, dan unsur pengawasan. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati meliputi:

- a. Penerapan SMK: RKK, RMPK, RKPPL, RMLL;
- b. Rencana kerja;
- c. Organisasi kerja;
- d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- e. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Selain itu ada hal-hal yang harus ditegaskan dalam rapat persiapan kontrak, yaitu:

1. Reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
2. Pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
3. Reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
4. Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
5. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
6. Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
7. Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

Pada bahan dapat memperhatikan kebutuhan bahan yang vital yang berpengaruh terhadap kemajuan pekerjaan, jika tidak segera diadakan akan menyebabkan pekerjaan lain tidak dapat dilaksanakan, atau bernilai lebih tinggi dan memiliki volume besar dibandingkan bahan lainnya. Selain itu dapat ditetapkan rencana pengendalian sebagai berikut:

- a. Rencana pengendalian jadwal, yaitu jadwal peralatan, jadwal personil, jadwal material, dan jadwal pengujian.
- b. Rencana pengendalian biaya, yaitu dengan menyusun rencana arus kas yang sesuai standar keuangan yang berlaku untuk memberikan gambaran penyedia barang/jasa melakukan pengelolaan keuangan terkait kontrak pengadaan barang/jasa.
- c. Rencana pengendalian kualitas, merupakan kegiatan pengendalian mutu, berupa pengendalian kualitas melalui pengujian, dengan cara membandingkan antara sumber daya (masukan), metode pelaksanaan/proses produksi, kemasan, dan

pengiriman (proses), dan hasil pekerjaan (keluaran) dengan persyaratan kualitas yang ada.


5. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahapan Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak telah teridentifikasi titik kritis dan mekanisme pengendalian berdasarkan hasil analisis yuridis yang meliputi pengendalian jadwal, biaya, dan kualitas. Maka pada tahapan mengendalikan pelaksanaan pengendalian kontrak, PPK dapat melakukan *Monitoring* jadwal dapat dilakukan melalui kurva S sedangkan *monitoring* biaya dapat dilakukan dengan PPK melakukan reviuprosedur pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa dan memeriksa Laporan Arus Kas, informasi yang bisa didapatkan dari Laporan Arus Kas ini adalah:

1. Kesesuaian penggunaan uang muka dengan rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui.
2. Kemungkinan adanya pengalihan uang muka untuk pekerjaan lain yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
3. Jumlah kewajiban Penyedia Barang/Jasa kepada sub Kontraktoryang belum atau telah dilunasi.

Prosedur pada ~~dan~~ konstruksi, pengendalian pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa diberikan gambaran singkat pada seperti dibawah ini :

Gambar 1. Gambaran Prosedur Umum pada Pekerjaan Konstruksi.



Sedangkan pada monitoring kualitas yang menggambarkan pengujian-pengujian yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

Tabel 3. Monitoring Kualitas

No.	Pengujian	Barang	Pekerjaan Konstruksi	Jasa lainnya	Jasa Konsultansi
1	Material/Bahan	ü	ü	ü	N/A
2	Tenaga Kerja	ü	x	x	x
3	Peralatan	ü	ü	ü	N/A
4	Metode Pelaksanaan/Proses Produksi	ü	ü	ü	x
5	Kemasan /Pengiriman	ü	N/A	N/A	N/A
6	Bangunan/Konstruksi lainnya	N/A	ü	N/A	N/A
7	Hasil Studi / Analisis	N/A	N/A	N/A	ü
8	Barang jadi	ü	N/A	N/A	N/A
9	Layanan lainnya	ü	ü	N/A	N/A

Keterangan :

Ü : Pengujian dilakukan oleh penyedia barang/jasa atau produsen

X : Pengujian dilakukan oleh pemilik pekerjaan

N/A : Tidak terkait dengan pekerjaan tersebut

Selain melakukan pengendalian pelaksanaan Kontrak terdapat hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh PPK yaitu melakukan dokumentasi dan skema program pengelolaan risiko.dalam daftar tabel dibawah ini .:

Tabel 4 Dokumentasi pelaksanaan kontrak

No.	Dokumen	Keterangan
1	BA Pre Award Meeting	(jika dilakukan)
2	SPPBJ	
4	Dokumen Kontrak beserta Addendumnya (apabila ada). Termasuk SSUK, SSKK	<ul style="list-style-type: none"> • Opini Hukum (jika diperlukan) • Jaminan Pelaksanaan
5	SK Panitia Peneliti/Project Officer	
6	SK Direksi Teknis	Ditujukan kepada Konsultan Pengawas (jika ada)
7	Berita Acara serah terima lokasi (bila diperlukan)	
8	SPMK	
9	BA Acara Pemeriksaan bersama	
10	BA Rapat Persiapan Pelaksanaan	Lampiran : Dokumen Program Mutu

11	Surat Permohonan Uang Muka	Lampiran Rencana penggunaan UM
12	Surat Persetujuan Uang Muka	
13	SPP + BAP UM	Jaminan UM
14	Laporan Harian, Mingguan, Bulanan	
15	Notulen rapat kemajuan Pekerjaan	
16	Surat Tagihan / Invoice	
17	Data Pendukung Kualitas (back up quality) (Pek. Konstruksi)	Hasil Pengujian perhitungan teknis, dll
18	Data Pendukung Kuantitas (back up quantity) (Pek. Konstruksi)	Hasil pengukuran perhitungan volume, foto pelaksanaan dll
19	Data Pendukung tagihan (invoice) Jasa Konsultansi	Daftar hadir bukti pengeluaran, notulen rapat pembahasan laporan, tanda terima laporan dll.
20	Data Pendukung tagihan (invoice Pengadaan Barang	Surat jalan, faktur, Dokumen custom
21	BA Penetapan Prestasi Pekerjaan	Dibuat penyedia: diperiksa konsultan pengawas (jika ada), disetujui PPK
20	SPP + BAP Prestasi (Termin /MC)	

Keterangan:

A : Ada; T: Tidak Ada, S: Sesuai; TS: Tidak Sesuai

Hal yang perlu diperhatikan bagi PPK, yaitu tindakan setelah adanya hasil *monitoring*, misalnya pada Kontrak telah dituangkan ketentuan kontrak kritis berdasarkan hasil analisis yuridis, yaitu apabila Penyedia Barang/Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Kontrak dinyatakan berada pada posisi kontrak kritis apabila:

1. Periode I (rencana fisik 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
2. Periode II (70% - 100%) selisih lebih besar 5%.
3. Periode III, selisih kurang dari 5% dan akan melampau Tahun Anggaran berjalan.

6. Melakukan serah terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil analisis yuridis teridentifikasi Titik kritis pada tahapan ini yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan dengan baik dan PPK tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA, sebagaimana Prosedur serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

1. Setelah pekerjaan 100% selesai penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
2. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.

Selanjutnya dalam Prosedur serah terima hasil pekerjaan diperlukan pembuatan Berita Acara, sebagaimana secara lengkap sebagai berikut :

1. Penyedia mengajukan surat kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan
2. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK
3. Berita Acara hasil pemeriksaan
4. Berita acara serah terima pekerjaan
5. Serah terima pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
6. Berita acara Serah terima pekerjaan dari PPK ke PA/KPA

7. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja. penilaian kinerja dapat mengacu pada pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait tanggung jawab penyedia yaitu pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah/volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan, ketepatan pada 5 (lima) unsur dapat ditambahkan unsur lain misalnya unsur biaya, sebagaimana instrumen pada pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi jadwal/waktu, biaya, dan kualitas.

Tata Cara Penilaian Kinerja dan Metode untuk Menilai Kinerja Penyedia :

- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SiKAP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
- c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.

- d. Penilaian Kinerja pada e-purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pd masing-masing Toko Daring.

Pada saat mengembangkan indikator kuantitatif atau kualitatif, yang penting adalah bahwa indikator dibangun dengan cara yang memungkinkan. Dengan pengukuran yang konsisten setiap saat. Dimana yang dipergunakan untuk penilaian kinerja penyedia adalah Aspek indikator dan bobot, dengan persentase sebagai berikut:

- Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
- Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
- Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.

B. Wanprestasi antara para pihak dalam kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Wanprestasi mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian, Ada dua macam kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut yang dapat digunakan sebagai alasan yaitu :

1. Karena kesalahan Penyedia, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu di luar kemampuan Penyedia karena diluar kehendak.

Dari 2 (dua) rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati sebelumnya yang telah dibuat secara patut dan benar, sehingga dapat dikatakan telah memiliki melanggar isi perjanjian dan dapat berdampak pada 2 hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- b. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi

Pasal KUHperdata yang memuat wanprestasi yaitu :

- Pasal 1238 KUHPerdata berisi berupa teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi itu harus dipenuhi. Ternyata dalam praktek ternyata tidak hanya itu saja akan tetapi juga dalam hal dimana penentuan prestasi telah dikukuhkan sebelumnya. Rumusan pasal 1238 KUHPerdata ini menerangkan kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. KUHPerdata tidak menerangkan kapan seseorang dianggap wanprestasi.

- Melalui rumusan pasal 1234 KUH Perdata adalah: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 1233 KUHPerdata bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
- Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara universal, dan juga berlaku bagi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hal pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, maka pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan hak berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, ada lima kemungkinan sebagai berikut :

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdata, ada tiga komponen ganti kerugian, yaitu :

1. Biaya (*konsten*), yakni segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi (*schaden*), yakni kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak;
3. Bunga (*interessen*), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ternyata lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Kerugian yang dapat dibayarkan sebagai akibat wanprestasi, sebagaimana Pasal 1247 KUHPerdata dan Pasal 1248 KUHPerdata adalah :

1. Kerugian yang dapat diduga

Pada saat kontrak dibuat Berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduganya pada saat kontrak dibuat, kecuali jika hal tidak dilaksanakannya kontrak itu karena tipu daya olehnya

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi

Dalam Pasal 1248 KUHPerdata memiliki makna bahwa jika tidak dilaksanakannya kontrak karena tipu daya debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, maka pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dan keuntungan yang hilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kontrak.

Force Mejeur/Keadaan Kahar/Overmact/Keadaan memaksa, terdapat dalam rumusan Pasal 1244 KUHPerdata, Pasal 1245 KUHPerdata, 1444 KUHPerdata, 1445 KUHPerdata, dengan dalil:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan pemerintah
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diatas maka dapat simpulkan sebagai berikut :

Mitigasi resiko antara Para Pihak dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengharapakan PPK memperhatikan titik kritis berdasarkan hasil identifikasi dalam setiap tahapan pengelolaan kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan Mitigasi resiko dapat tercapai kepastian hukum yang berkeadilan yang memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan sebagai berikut :

- Perlunya mitigasi resiko pelaksanaan kontrak menjadi satu komitmen Bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk meningkatkan progress penyelesaian pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Diperlukan Peningkatan Kompetensi PPK dalam hal pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
- Melakukan evaluasi hasil mitigasi resiko dengan pendampingan Kontrak serta merumuskan pemecahan atas permasalahan yang ditemukan dalam proses pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. Dr.. Lihat penjelasan Teori Objektif Prof. dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil.
- N. E. Algra et., al., Kamus istilah Hukum, Fockema Andreae, Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <https://fh.unair.ac.id/uniknya-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-sebagai-mixed-law/#:~:text=Dasar%20hukum%20dari%20penyelenggaraan%20pengadaan,Presiden%20Nomor%2012%20Tahun%202021.>
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, .
- Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermedia
- KUHPerdata Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1465 BW,